

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Industri perbankan merupakan salah satu industri yang telah menjadikan teknologi informasi sebagai fasilitator utama dari aktivitas bisnisnya. Dukungan teknologi informasi telah mengubah model bisnis perbankan ke arah digital banking yang jauh lebih efisien dan memiliki layanan yang jauh lebih cepat, mudah diakses, yang dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja. Selain itu, dengan dukungan teknologi informasi, perbankan juga bisa mengembangkan berbagai jenis produk dan layanan, seperti internet banking, mobile banking, dan lain-lain. Bank Rakyat Indonesia merupakan salah satu bank nasional terbesar saat ini. Bahkan tidak saja dari perspektif jumlah aset, Bank Rakyat Indonesia juga memiliki jangkauan operasional yang sangat luas. Dari sisi bisnis, sama dengan bank umum lainnya, selain dapat menghimpun dana dari masyarakat, Bank Rakyat Indonesia juga memiliki produk pinjaman (*lending*) yang disalurkan kepada masyarakat.<sup>2</sup>

Khusus untuk produk pinjaman, sebagaimana yang diamati pada Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Nganjuk, saat ini secara umum proses pengajuan kredit masih dilakukan secara manual. Mulai dari proses

---

<sup>2</sup> Irfan Mahendra dan Deny Tresno Eby Yanto, "Agile Developmen Methods dalam Pengembangan Sistem Informasi Pengajuan Kredit Berbasis Web (Studi Kasus: Bank BRI Unit Kolonel Sugiono)," *Jurnal Teknologi dan Open Source* Vol. 1, No. 2 (Desember 2018): hal. 16.

menyampaikan informasi kepada nasabah, proses pengajuan permohonan kredit, proses pengolahan data dan berkas-berkas, hingga proses pengambilan keputusan dan penyusunan laporan. Hal ini menyebabkan proses pengajuan kredit menjadi tidak efektif dan membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga dapat berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan bisnis perusahaan dalam menghadapi persaingan bisnis yang semakin kompleks dan ketat. Apalagi saat ini masyarakat juga memiliki kemudahan untuk mengakses informasi dan layanan dari para pesaing. Menurut Wijaya & Sari sistem informasi pengajuan kredit berbasis web dapat memberikan kemudahan bagi nasabah dan bank dalam mengakses informasi dan juga pengiriman berkas.<sup>3</sup> Sementara menurut Pardede & Maulita sistem informasi pengajuan kredit dapat digunakan untuk menangani proses penginputan data calon debitur, proses analisis, serta dapat memberikan laporan. Sedangkan menurut Santoso et al dengan adanya sistem ini dapat mempercepat proses pengajuan kredit serta menjadi lebih akurat dalam informasi yang diperoleh.<sup>4</sup>

Seiring perkembangan industri ke empat yang ditandai dengan adanya pencatatan data secara elektronik (*big data*), perluasan konektivitas internet ke perangkat fisik (*internet of thing*), pencatatan buku besar secara elektronik (*block chain*) yang menjadi sistem baru di dunia perteknologian saat ini. kecanggihan teknologi tersebut kini usaha jasa keuangan seperti

---

<sup>3</sup> Irfan Mahendra dan Deny Tresno Eby Yanto, "Agile Developmen Methods dalam Pengembangan Sistem Informasi Pengajuan Kredit Berbasis Web (Studi Kasus: Bank BRI Unit Kolonel Sugiono)," *Jurnal Teknologi dan Open Source* Vol. 1, No. 2 (Desember 2018)

<sup>4</sup> *Ibid.*

pembayaran, pemasaran, pinjaman telah banyak melakukan penggabungan dengan teknologi informasi yang melahirkan sistem-sistem baru sehingga mempermudah konsumen dalam melakukan transaksi yang lebih efektif dan efisien, Adanya penggabungan antara jasa keuangan dengan teknologi ini disebut finansial teknologi atau *financial technology (fintech)*.<sup>5</sup>

Terkait dengan meningkatnya pinjaman *fintech* per tahun pengaduan nasabah pinjaman *fintech* yang melapor ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang mana mayoritas adalah berasal dari perusahaan pinjaman *fintech* ilegal (tidak berizin di Otoritas Jasa Keuangan), laporan yang diterima adalah terkait adanya penagihan dengan tindak pelecehan, ancaman, dan fitnah terhadap peminjam dari perusahaan *fintech* melalui sms maupun telepon dengan cara tidak manusiawi dan tidak beretika yang membuat korban penagihan pinjaman *fintech* merasa dipermalukan, sehingga membuat tekanan psikologis pada korban sampai pernah dikabarkan seorang supir taksi melakukan aksi bunuh diri akibat pinjaman *fintech* tersebut.<sup>6</sup>

Pelaku pinjaman online meningkat terhadap penyedia bisnis finansial teknologi. Rata-rata pengguna pinjaman online tersebut adalah kelompok pekerja, petani, nelayan dan juga Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Tetapi, pinjaman online ini memiliki bunga yang cukup besar jika dibandingkan dengan pinjaman konvensional, nasabah dari pinjaman

---

<sup>5</sup> Widhi Ariyo Bimo dan Alvin Tiyansyah, "Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Mengawasi Pinjaman Bebas Teknologi Informasi (*Fintech Lending*)," *Moneter: Jurnal Keuangan dan Perbankan* Vol. 7, No. 1 (1 April 2019): 16, <https://doi.org/10.32832/moneter.v7i1.2515>.

<sup>6</sup> *Ibid.*

online pun harus membayar biaya denda jika melakukan keterlambatan dalam membayar. Dengan banyaknya muncul penyedia jasa keuangan berbasis online yang semakin marak di Indonesia, OJK (Otoritas Jasa Keuangan) menemuka kurang lebih 227 perusahaan peer to peer *lending* yang tidak terdaftar di OJK. OJK yang merupakan lembaga yang memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap lembaga keuangan termasuk pinjaman online dalam melakukan pengawasan dan penindakan tidak dapat dilakukan secara maksimal.<sup>7</sup>

Kredit bermasalah atau biasa yang disebut *Non-Performing Loan* (NPL) merupakan salah satu bentuk permasalahan yang terjadi pada saat proses pembayaran pinjaman. Umumnya hal ini terjadi dikarenakan adanya krisis ekonomi, yang mana mengakibatkan peningkatan pada presentase terjadi kredit macet.<sup>8</sup>

Seperti yang peneliti temukan mengenai data yang diperoleh dari tiga tahun terakhir mengalami peningkatan kasus pada NPL. Tentu hal tersebut akan berdampak pada kesehatan bank itu sendiri. Dapat dilihat dari tabel berikut:

---

<sup>7</sup> Abdurrazaq Triansyah dkk., “Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Perlindungan Hukum bagi Penggunaan Pinjaman Online Ilegal,” *Universitas Pasundan Bandung* Vol. 5, No. 2 (2 Juli 2022): hal. 1097.

<sup>8</sup> Nabila Fadelina Alamri, Tri Handayani Amaliah, dan Siti Pratiwi Husain, “Penerapan Prinsip 5C dalam Pemberian Kredit Ritel untuk Menghindari Kredit Macet,” *Jambura Accounting Review* Vol. 4, no. No. 2 (Agustus 2023), 2721-3617.

### Grafik 1.1

#### Data Non Performing Loan (NPL)



*Sumber: PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Nganjuk*

Berdasarkan grafik NPL di atas maka dapat disimpulkan bahwa total kredit bermasalah mengalami kenaikan pada tahun 2020 dan mengalami penurunan pada tahun 2021 tetapi mengalami kenaikan lagi pada tahun 2022. Resiko pemberian kredit merupakan hal yang harus diperhatikan oleh pihak bank karena hal ini dapat menyebabkan keuntungan atau kerugian. Upaya pihak bank BRI dalam meminimalisir adanya kredit macet pada pemberian kredit ritel ini dengan melakukan pengawasan dan tekanan yang harus terus dilakukan oleh pihak bank, hal tersebut dengan memberikan pengertian kepada debitur bahwa prinsip yang diterapkan oleh pihak bank harus benar-benar dilakukan. Penelitian ini relevan dengan yang mengemukakan faktor terjadinya kredit macet yaitu pihak perbankan

(kreditur) kurang teliti dalam mengecek kebenaran dan keaslian dokumen.<sup>9</sup>

PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Nganjuk berupaya memberikan fasilitas kredit dengan bunga ringan, Proses cepat dan persyaratan mudah. Upaya pemberian kredit tersebut diperlukan cepat dan tepat juga. Sehingga kredit yang disalurkan tepat sasaran dan sesuai dengan prosedur dan kebijakan yang ada pada PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Nganjuk. Otoritas jasa keuangan atau yang biasa di singkat “OJK” sebagai lembaga yang mengawasi seluruh lembaga keuangan yang ada di Indonesia meluncurkan sebuah sistem yang bernama SLIK. SLIK merupakan sistem untuk membantu pertukan informasi yang berguna dan dibutuhkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Nganjuk dan Lembaga keuangan Bank lainnya.<sup>10</sup>

Berdasarkan dari pertimbangan tersebut, maka penulis memutuskan untuk meneliti lebih lanjut dan mengambil judul Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Persiapan Dokumen Calon Kreditur Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor cabang Nganjuk.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan masalah penelitian menjadi beberapa pertanyaan yang akan dijawab melalui

---

<sup>9</sup> Herlina, H., Alam, A. M., & Tanjung, A. P. Z. (2021). Sistem Akuntansi Pembelian Bahan Baku Secara Kredit (Studi pada PT. Hino Motors Manufacturing Indonesia). *Jurnal Lentera Akuntansi*, 6(2), 200-207.

<sup>10</sup> Asep Sumarna dan Ade Suparman, “Peranan SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) pada PT. Bank Pembangunan Jawa Barat dan Banten Kantor Cabang Pembantu Jalancagak,” *The World of Financial Administration Journal*, 26 April 2020, 119–135, <https://doi.org/10.37950/wfaj.v1i2.761>.

penelitian ini. Dengan demikian didapatkan masalah utama yang menjadi fokus penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi SLIK OJK untuk menganalisis data Riwayat pinjaman calon kreditur?
2. Bagaimana proses implementasi SLIK OJK dalam pemberian kredit pada calon debitur?
3. Bagaimana upaya BRI Kantor Cabang Nganjuk dalam mengimplementasikan SLIK OJK untuk meminimalisir dan mengatasi resiko kredit macet?

### **C. Tujuan Penelitian**

Mengacu pada rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1) Mengidentifikasi proses pengecekan riwayat pinjaman data calon kreditur melalui laman sistem SLIK OJK.
- 2) Menganalisis proses penerapan SLIK OJK dalam pemberian kredit.
- 3) Menganalisis upaya BRI Kantor Cabang Nganjuk dalam mengimplementasikan SLIK OJK untuk meminimalisir terjadinya resiko kredit macet.

### **D. Identifikasi Penelitian dan Batasan Masalah**

Batasan masalah adalah suatu batasan dalam sebuah ruang lingkup dari suatu permasalahan supaya pembahasan yang akan kita lakukan tidak terlampaui jauh dan melebar dengan tujuan agar pembahasan yang kita bahas fokus pada satu penelitian saja. Maka dengan hal tersebut peneliti mempunyai batasan dalam penentuan variabel, yaitu penelitian ini hanya

berfokus pada proses persiapan dokumen pencairan dana pinjaman calon kreditur pada Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Nganjuk.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi dari penelitian ini, berikut manfaat dari penelitian ini:

##### 1) Manfaat Praktis

###### a) Bagi Mahasiswa

Dengan adanya laman sistem SLIK OJK dapat mempermudah mengidentifikasi data riwayat pinjaman pada mahasiswa jika terjadi penyalahgunaan data pribadi oleh orang lain.

###### b) Bagi Institusi

Dengan adanya sistem laman SLIK OJK dapat digunakan untuk menganalisis data riwayat pinjaman mahasiswa penerima beasiswa atau bidikmisi guna mengembangkan dan memperbaiki program S-1.

###### c) Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan nantinya bisa dijadikan bahan acuan bagi pihak – pihak yang memiliki kepentingan sebagai bahan pembelajaran dan sebagai bukti yang akurat mengenai prosedur persiapan dokumen calon kreditur.

###### d) Bagi Penelitian Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan



referensi penelitian secara mendalam yang berkaitan dengan tema penelitian yang relevan.

## 2) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan dan menambah wawasan referensi tambahan serta wacana bagi penelitian tema sejenis, Sehingga hasil penelitian yang akan datang lebih bervariasi dan lengkap dan adanya tambahan tema tersebut dapat diikutiperkembangan selanjutnya.

## **F. Penegasan Istilah**

Dalam penelitian ini perlu adanya penegasan istilah dari judul yang telah diangkat supaya tidak terjadi perbedaan pemahaman dalam seminar proposal ini. Oleh karena itu, penulis akan memberikan penegasan istilah mengenai judul yang telah diangkat tersebut sebagai berikut :

### 1) Definisi Konseptual

#### a. Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 /POJK.03/2017 SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) adalah sistem informasi yang dikelola oleh OJK untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan dan layanan informasi di bidang keuangan.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Asep Sumarna dan Ade Suparman, "Peranan SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) pada PT. Bank Pembangunan Jawa Barat dan Banten Kantor Cabang Pembantu Jalancagak," *The World of Financial Administration Journal*, 26 April 2020, 119–135, <https://doi.org/10.37950/wfaj.v1i2.761>.

b. Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan adalah institusi yang bukan hanya menyanggah independen, berdiri sendiri, namun wewenangnya juga berbeda dengan wewenang lembaga sebelumnya yakni Bank Indonesia yang selama ini tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan, namun OJK memilikinya.<sup>12</sup>

c. Pengertian Bank

Menurut Undang-Undang RI No 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan BANK adalah “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnyadalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”<sup>13</sup>

2) Definisi Operasional

Definsi Operasonal yang dimaksudkan dalam proposal ini menabarkan permasalahan – permasalahan tertentu yang timbul dari suatu penelitian untuk menghindari kesalahfahaman dan perbedaanpenafsiran yang berkaitan dengan judul proposal. Secara

---

<sup>12</sup> Asep Sumarna dan Ade Suparman, “Peranan SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) pada PT. Bank Pembangunan Jawa Barat dan Banten Kantor Cabang Pembantu Jalancagak,” *The World of Financial Administration Journal*, 26 April 2020, 119–135, <https://doi.org/10.37950/wfaj.v1i2.761>.

<sup>13</sup> *Ibid.*

operasional penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses persiapan dokumen calon kreditur dalam pencairan kredit pada Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Nganjuk. Dalam penelitian ini terdapat 1 variabel bebas dan 1 variabel terikat. Variabel bebas terdiri dari Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (X). Sedangkan Variabel terikatnya adalah Dokumen Kredit Bank Rakyat Indonesia (Y).

## **G. Sistematika Penulisan**

### 1) Bagian Awal

Bagian awal terdiri dari: halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, halaman pernyataan keaslian tulisan, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar lampiran, abstrak.

### 2) Bagian Isi

**BAB I PENDAHULUAN**, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan.

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**, yang terdiri dari kajian fokus pertama, hasil penelitian terdahulu.

**BAB III METODE PENELITIAN**, yang terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data,

keabsahan data, dan tahap- tahap penelitian.

**BAB IV HASIL PENELITIAN**, yang terdiri dari paparan data dan temuan penelitian.

**BAB V PEMBAHASAN**, yang berisi tentang analisis dengan cara melakukan konfirmasi dan sisntesis antara temuan penelitian dengan teori dan penelitian yang ada.

**BAB VI PENUTUP**, yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

3) Bagian Akhir

Pada bagian akhir memuat uraian tentang daftar pustaka, lampiran- lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan, dan daftar riwayat hidup.